



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ahmad Saputra
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Manembo-Nembo Atas
Kecamatan Matuari kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Vickly Manantung
Tempat lahir : Bumbiha
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Madidir Ure Kecamatan
Maididir kota Bitung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Operator SPBU

Terdakwa Ahmad Saputra ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Vickly Manantung ditahan dalam tahanan Rutan Oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Marhaendra Revo Sangian,S.H., Allan Bidara,S.H., Hendro Ticoalu,S.H., dan Randi Fransisko Tuange, S.H., Para Advokat beralamatkan pada Law Office Mahendra Sangian,S.H., & Partners beralamat di Jalan Manibang Kelurahan Malalayang II Lingkungan II Kecamatan Malalayang kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2023 dengan register pendaftaran Nomor 225/SK/2023/PN Bit dan register Nomor 227/SK/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan*" melanggar Pasal 55 Undang-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;

Dirampas untuk negara

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa I hanyalah korban yang akhirnya dijadikan Tersangka sampai dihadirkan dipersidangan menjadi Terdakwa ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa II menyadari dan mengakui kesalahannya tersebut dan bertobat untuk tidak lagi melakukan tindak pidana apa saja yang dapat dihukum serta mohon keringanan hukuman Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara keseluruhan, karena tidak berlasan secara hukum dan tidak berdasarkan Fakta-fakta Yuridis ;
2. Menerima seluruh isi Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada sidang terdahulu tangga; n17 Mei 2023 ;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG selaku operator SPBU Tangkoko, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT meminta saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI dan Saksi SURYANTO MAHARUNG untuk membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar, kemudian pada hari Senin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WITA saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM dengan mengendarai mobil dengan jenis truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY melakukan pembelian BBM di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dengan jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan operator SPBU adalah Terdakwa II VICKLY MANANTUNG dan Saksi SURYANTO MAHARUNG dengan menggunakan kendaraan dengan jenis truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ melakukan pembelian BBM dengan jenis solar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) liter di tanki standar kendaraan, 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) liter di (2) dua botol aqua. Harga BBM dengan jenis solar yang dijual di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), namun yang dibayarkan oleh terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT sebesar Rp.7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dimana selisih penjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) diterima oleh Terdakwa II VICKLY MANANTUNG selaku Operator SPBU.

Bahwa sekira pukul 13.00 WITA saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus menemukan Kendaraan Roda 6 jenis Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM sedang melakukan pengisian BBM dengan jenis solar di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung, setelah melakukan pengisian BBM, saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus mengikuti Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM menuju tempat penampungan milik terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan Bumi Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, kemudian BBM dengan jenis solar tersebut dipindahkan dari tanki Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY dan tanki truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dengan menggunakan selang dan disimpan kedalam kamar di bengkel tersebut oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CRISTIAN TINDAK Alias KOKO.

Saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus kemudian mengamankan saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CRISTIAN TINDAK Alias KOKO dan membawanya ke SPBU Tangkoko

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(74.955.22) Kota Bitung dan dilakukan proses lebih lanjut di Polda Sulawesi Utara.

Bahwa terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT melakukan pembelian BBM dengan jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT melakukan perniagaan BBM dengan jenis solar tersebut tanpa mempunyai izin.

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi;

Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP

Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Selanjutnya pasal 143 auat (3) KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat materil surat dakwaan menjadikannya batal demi hukum;

Majelis Hakim Yang Mulia serta Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa kami penasihat hukum Terdakwa akan menyampaikan pokok-pokok dari keberatan/eksepsi kami, yaitu :

1. Bahwa dalam uraian Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umu tidak diuraikan secara cermat dan jelas dimana pada halaman 2 disebutkan bahwa “..... Saksi Suryanto Maharung dengan menggunakan kendaraan dengan jenis truk Merk Hyno warna hijau nomor Polisi DB 8164 CJ melakukan pembelian BBK dengan jenis solar sebanyak 130 (seratus tiga pulu liter) dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) tanki standar kendaraan 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) liter di 2 (dua) botol aqua”

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas BBM jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter yang dibeli oleh Saksi Suryanto Maharung di SPBU Tangkoko ditamung di media apa, karena dalam Dakwaan dari total 130 (seratus tiga puluh liter) dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) liter dan 3 (tiga) liter jelas disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan tanki dan botol aqua;

2. Bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap waktu dan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan, dimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas yang kami kutip adalah "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023, bertempat dibengkel bekas bengkel ketok magic yang beralamat di Kelurahan manembo Nembo Atas kecamatan matuari kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu...."

Kutipan diatas menunjukkan bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini keraguan Sdr. jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan mengakibatkan ketidakjelasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berpengaruh untuk pembelaan terdakwa;

Majelis Hakim yang Mulia, serta Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa berkedimpulan bahwa Surat Dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan peristiwa tindak pidana dan ketidakjelasan dalam menentukan tempat dan waktu peristiwa tindak pidana sehingga Dakwaan menjadi kabur (obscuur libel) sehingga Surat Dakwaan Batal demi Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat :

1. Menerima keberatan (ekspei) Penasihat Hukum Para Terdakwa;
 2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM-66/P1.14/Eku.2/08/2023 Batal Demi Hukum;
 3. Menghentikan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ahmad Saputra dan Vickly Manantung segera dihentikan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- a. Menolak keseluruhan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2023 ;
- b. Menerima tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung;
- c. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Terdakwa I Ahmad Saputra dan Terdakwa II Vickly Manantung;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, dipersidangan tanggal 10 Oktober 2023 Majelis hakim telah menjatuhkan putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Saputra dan Terdakwa II Vickly Manantung tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN.Bit atas nama Terdakwa I Ahmad Saputra dan Terdakwa II Vickly Manantung tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEFIS MAFRISEL SUOTH, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi Bersama Tim Penyidik Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulut melakukan penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di Kota Bitung dimana sekira pukul 13.00 wita ditemukan dan dicurigai kendaraan R-6 jenis Truck ekspedisi warna Merah No.Pol DB 8144 CY sedang melakukan pengisian BBM di SPBU Tangkoko, dan setelah selesai pengisian Tim mengikuti kendaraan tersebut dan masuk ke bekas bengkel ketok magic yang berada di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung selanjutnya Tim masuk ke Gudang tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang pekerja yaitu Saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pemindahan BBM dari Tangki kendaraan R-6 Dump Truck merk Hino warna Hijau No. Pol DB 8164 CJ ke jerigen/gallon, sedangkan Saksi MUHAMMAD FAJRI A KARIM Alias AJI dan Saksi CHRISTIAN TINDAS Alias KOKO berada di dalam Gudang sedang mengangkat jerigen/gallon yang berisi BBM solar.

- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan di bekas bengkel ketok magic yang berada di Kel. Manembo-nembo atas Kec. Matuari Kota Bitung adalah ±330 (kurang lebih tiga ratus tiga puluh) liter dari hasil interogasi saksi-saksi pekerja, BBM Jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak berada dilokasi kejadian;
 - Bahwa menurut keterangan orang kerja, Terdakwa I berada dirumah;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut berasal dari pembelian di SPBU Tangkoko dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan truck yaitu kendaraan R-6 jenis dump truck Hino warna hijau No. Pol DB 8164 CJ dan kendaraan truk ekspedisi warna merah No.pol DB 8144 CY;
 - Bahwa Saksi dan tim menjemput terdakwa II yang bekerja sebagai Operator SPBU Tangkoko;
 - Bahwa proses pengisian dilakukan dengan cara Saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO dan Saksi MUHAMMAD FAJRI A KARIM Alias AJI melakukan pembelian BBM Jenis solar masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 92 (sembilan puluh dua) liter dengan harga Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kepada Operator SPBU yaitu Terdakwa II kemudian BBM tersebut dipindahkan ke jerigen/gallon yang ada di bekas bengkel ketok magic milik Terdakwa I dan setelah itu kembali mengantre di SPBU Tangkoko untuk melakukan pembelian lagi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melihat kendaraan truck merah melakukan pengisian berulang kali di SPBU;
 - Bahwa yang membawa kendaraan truk ekspedisi warna merah No.pol DB 8144 CY MUHAMMAD FAJRI A KARIM Alias AJI;
 - Bahwa yang membawa kendaraan R-6 jenis dump truck Hino warna hijau No. Pol DB 8164 CJ Saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO;
 - Bahwa 2 (dua) unit kendaraan R-6 jenis dump truck Hino warna hijau No. Pol DB 8164 CJ dan kendaraan truk ekspedisi warna merah No.pol DB 8144 CY adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa pembelian BBM jenis Solar selalu di SPBU yang sama;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa I yang melakukan pembayaran di SPBU;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DODI MARKUS, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama Tim Penyidik Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulut melakukan penyelidikan penyalahgunaan BBM Subsidi di Kota Bitung;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, BBM jenis solar milik Terdakwa I yang saksi temukan di bekas bengkel ketok magic yang berada di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung sejumlah kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang berasal dari pembelian di SPBU Tangkoko melalui Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan truck;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan identitas kendaraan dalam peristiwa penyalahgunaan BBM Jenis Solar adalah kendaraan R-6 jenis dump truck Hino warna hijau No. Pol DB 8164 CJ dan kendaraan truk ekspedisi warna merah No.pol DB 8144 CY milik Terdakwa I .

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FAJRI.A.KARAM alias AJI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa I karena memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi mulai bekerja sebagai supir truk kepada Terdakwa I sejak Bulan Desember 2022;
- Bahwa tugas saksi adalah mengemudikan kendaraan R-6 Truk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY untuk melakukan pengisian ataupun pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Tangkoko dengan mengikuti antrian lalu setelah di isi selanjutnya dibawa ke Gudang bekas bengkel untuk dipindahkan ke gallon lalu disimpan dikamar;



- Bahwa Saksi mendapat gaji Rp 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu dari Terdakwa I;
- Bahwa mekanisme melakukan pengisian BBM Jenis Solar yaitu saksi melakukan pengisian seperti biasa kemudian setelah selesai, Terdakwa II mencatat jumlah pengisian kemudian Terdakwa I yang melakukan pembayaran;
- Bahwa saat akan melakukan pengisian atau pembelian BBM Jenis Solar tidak ada yang saksi sampaikan kepada Terdakwa II karena Terdakwa II sudah mengetahui kendaraan yang Saksi kemudikan adalah milik Terdakwa I sehingga selesai melakukan pengisian pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pemilik kendaraan truk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY adalah Terdakwa I dan kapasitas tangki BBM truk tersebut adalah 92 (sembilan puluh dua) liter;
- Bahwa selain kendaraan truck yang saksi gunakan, ada juga kendaraan lainnya milik Terdakwa I yang digunakan untuk pengisian BBM Jenis Biosolar yaitu kendaraan dump truck merk HINO Warna Hijau yang dikemudikan saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO;
- Bahwa harga BBM Jenis Biosolar per literinya di SPBU Tangkoko adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM Biosolar untuk ditampung sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih dan pengisian BBM dibawa ke bekas bengkel sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa setiap melakukan pengisian/pembelian BBM jenis solar di SPBU Tangkoko, saksi hanya melaporkan jumlah pengisian/pembelian kepada Terdakwa I untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi CHRISTIAN TINDAS Alias KOKO yang bertugas menghisap BBM jenis solar.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SURYANTO MAHARUNG alias ANTO, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan dimana saksi bekerja sebagai sopir truk kurang lebih 1 (satu) tahun untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU dan Terdakwa I sebagai bos atau pemilik kendaraan;
 - Bahwa kendaraan yang saksi operasikan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar adalah kendaraan jenis Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ milik terdakwa I;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD FAJRI A. KARAM juga melakukan pembelian/pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU Tangkoko menggunakan kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY milik Terdakwa I;
 - Bahwa setelah melakukan pengisian BBM di SPBU, saksi akan melaporkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I yang datang ke SPBU untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah di isi ke tangki kendaraan;
 - Bahwa harga BBM Jenis Biosolar per liter di SPBU Tangkoko adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) namun harga perliter BBM jenis Bio solar yang saksi isi di SPBU Tangkoko Bitung dibayar dengan harga Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus) per liter kepada Terdakwa II;
 - Bahwa upah yang dibayarkan oleh Terdakwa I kepada Saksi adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui BBM jenis solar yang ditampung di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan bumi labuan indah Kel. Manembo-Nembo tengah Kec. Matuari Kota Bitung yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I akan tetapi saksi tidak tahu akan dijual kepada siapa;
 - Bahwa Terdakwa I memerintahkan pengisian/pembelian BBM Jenis Bio Solar hanya di SPBU Tangkoko Kota Bitung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki Terdakwa I. Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi CHRISTIAN TINDAS alias KOKO, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa I;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dibekas bengkel ketok magic dimana saksi baru selesai memindahkan BBM jenis solar dari tangki kendaraan truk ke jerigen/gallon;
- Bahwa saat itu ada 12 (dua belas) gallon;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dalam melakukan pekerjaan memindahkan BBM jenis solar dari tangki kendaraan ke tempat penampungan adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu dan yang membayarkan gaji/upah adalah Terdakwa I;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit kendaraan truk, 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ±330(tiga ratus tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa I;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli JEFRI KAPANTOUW,S.H, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di BPH Migas. Selain itu juga diberikan penugasan sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian BBM;
- Bahwa secara umum di beberapa wilayah kota-kota tertentu terdapat perbedaan standar dan mutu (spesifikasi) BBM yang bersubsidi dan BBM Non Subsidi. Hal itu misalnya yaitu bilangan/angka/indeks setana untuk jenis minyak solar/BBM bersubsidi yaitu CN48 sedangkan untuk jenis minyak solar/BBM yang tidak disubsidi (JBU) yaitu CN49 atau CN51. Namun demikian oleh karena keterbatasan sarana dan fasilitas di bidang BBM, pada umumnya di berbagai wilayah Indonesia tidak ada perbedaan terhadap spesifikasi dan visual antara Biosolar Bersubsidi dan BBM Biosolar Non Subsidi. Secara sederhana dapat dibedakan yaitu BBM yang disubsidi diperoleh di lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) sedangkan untuk BBM yang tidak disubsidi (JBU) untuk kebutuhan industri diperoleh di Terminal BBM/Fuel Terminal PT. Pertamina Persero atau PT. AKR Corp. Tbk/ BU PIUNU.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas;
- Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah menggunakan truk tangki pengangkutan yang harus memiliki / dilengkapi dengan DO (delivery order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Dan untuk agen atau transportir yang memiliki truck tangki harus memiliki ijin pengangkutan yang di keluarkan oleh pemerintah melalui menteri Energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi;
- Bahwa Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan Niaga BBM sehingga setiap kegiatan Niaga harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001. Suplai/ BBM dapat bersumber dari Kilang Minyak Dalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Import maupun dari Badan Usaha Niaga BBM;

- Bahwa salah satu modus kejahatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga di bidang BBM yaitu menggunakan kendaraan dan mengisinya dengan tangki modifikasi kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya dengan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga pelaku patut diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di periksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Kejadian tersebut hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II karena adanya kegiatan pembelian BBM Jenis Solar di SPBU Tangkoko Kota Bitung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD FAJRI A KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG, dan Saksi CHRISTIAN TINDAS di bekas bengkel ketok magic, Terdakwa I sedang tidak berada dilokasi pada saat ditemukan kegiatan penyalahgunaan BBM karena Terdakwa I sedang menjemput anak;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FAJRI A KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG, dan Saksi CHRISTIAN TINDAS adalah orang kerja Terdakwa I;
- Bahwa 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ±330(tiga ratus tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang ditemukan oleh tim penyelidik, berasal dari pembelian di SPBU Tangkoko Kota Bitung dengan harga Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dibeli dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu kendaraan R-6 jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck Hino warna hijau No. Pol DB 8164 CJ dan kendaraan truk ekspedisi warna merah No.pol DB 8144 CY;

- Bahwa harga BBM jenis solar yang ditetapkan oleh Pemerintah seharga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter namun Terdakwa I membayar dengan harga Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kepada operator SPBU yaitu Terdakwa II;
- Bahwa yang bertugas melakukan pembayaran untuk pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU Tangkoko adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menjual kembali BBM jenis solar subsidi di traktor pertanian dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari kurang lebih 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa pemilik kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ dan kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Tangkoko adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian BBM jenis Solar subsidi Pemerintah diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual mobil pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa membeli kendaraan truk tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa I seminggu adalah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memiliki 3 (tiga) orang kerja dengan bayaran sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk semua;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I hanya melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi Pemerintah kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada pekerjaan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di periksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sebagai operator pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Patung Kuda/Tangkoko (kode 74.955.22) dengan alamat Kel. Manembo-Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung dan sudah bekerja sekitar 11 (sebelas) Tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa II yakni melakukan penjualan atau pengisian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa II melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar/solar kepada Saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO sebanyak 200 (dua ratus) liter dan kepada Saksi MUHAMMAD FAJRI A KARAM Alias AJI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter dengan rincian sejumlah 92 (sembilan puluh dua) liter di isi di tangki standart kendaraan dan 35 (tiga puluh lima) liter di jerigen/gallon dan 3 (tiga) liter di 2 (dua) buah botol aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter;
- Bahwa untuk kendaraan yang digunakan saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO berupa kendaraan jenis Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ sudah dimodifikasi bagian tangkinya karena bisa menampung sampai dengan 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa pengisian bahan bakar minyak dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa I;
- Bahwa seingat Terdakwa II, saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO mulai melakukan pengisian BBM jenis solar sekitar bulan Oktober 2022 yang dibayarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II per hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang dijual oleh SPBU Tangkoko per liter Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan harga jual untuk pengisian yang dibayarkan Terdakwa II sebesar Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa ada kelebihan Rp 400,- (empat ratus rupiah) per liter itu untuk Terdakwa II sendiri dan keuntungan tersebut Terdakwa II gunakan untuk keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;
- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Awalnya terdakwa I meminta saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI dan Saksi SURYANTO MAHARUNG untuk membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar dan kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WITA saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM dengan mengendarai mobil dengan jenis truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY melakukan pembelian BBM di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dengan jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan operator SPBU adalah Terdakwa II dan Saksi SURYANTO MAHARUNG dengan menggunakan kendaraan dengan jenis truk merek Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ melakukan pembelian BBM dengan jenis solar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) liter di tanki standar kendaraan, 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) liter di (2) dua botol aqua ;
- Bahwa Harga BBM dengan jenis solar yang dijual di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), namun yang dibayarkan oleh terdakwa I sebesar Rp.7.200,00 (tujuh ribu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus rupiah) dimana selisih penjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) diterima oleh Terdakwa II selaku Operator SPBU.

- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus menemukan Kendaraan Roda 6 jenis Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM sedang melakukan pengisian BBM dengan jenis solar di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung, setelah melakukan pengisian BBM, saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus mengikuti Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM menuju tempat penampungan milik terdakwa I di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan Bumi Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, kemudian BBM dengan jenis solar tersebut dipindahkan dari tanki Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY dan tanki truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dengan menggunakan selang dan disimpan kedalam kamar di bengkel tersebut oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CHRISTIAN TINDAK Alias KOKO.
- Bahwa Saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus kemudian mengamankan saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CRISTIAN TINDAK Alias KOKO dan membawanya ke SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dan dilakukan proses lebih lanjut di Polda Sulawesi Utara.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian BBM dengan jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa I melakukan perniagaan BBM dengan jenis solar tersebut tanpa mempunyai izin.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Jenis Minyak Tanah yang disubsidi oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata 'Setiap Orang' adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan 'Setiap Orang' secara histori kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum atau pun subyek hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa dirinya Terdakwa I mengaku bernama Ahmad Saputra dan Terdakwa II bernama Vickly Manantung, dan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa 'setiap orang' yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa sendiri, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan dimaksud dengan bahan bakar minyak sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap fakta bahwa Awalnya terdakwa I meminta saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI dan Saksi SURYANTO MAHARUNG untuk membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar dan kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WITA saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM dengan mengendarai mobil dengan jenis truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY melakukan pembelian BBM di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dengan jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan operator SPBU adalah Terdakwa II dan Saksi SURYANTO MAHARUNG dengan menggunakan kendaraan dengan jenis truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ melakukan pembelian BBM dengan jenis solar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) liter di tanki standar kendaraan, 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) liter di (2) dua botol aqua ;

Menimbang, Bahwa Harga BBM dengan jenis solar yang dijual di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), namun yang dibayarkan oleh terdakwa I sebesar Rp.7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dimana selisih penjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) diterima oleh Terdakwa II selaku Operator SPBU.

Menimbang, Bahwa sekira pukul 13.00 WITA saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus menemukan Kendaraan Roda 6 jenis Truk merek Toyota Dyna

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM sedang melakukan pengisian BBM dengan jenis solar di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung, setelah melakukan pengisian BBM, saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus mengikuti Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM menuju tempat penampungan milik terdakwa I di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan Bumi Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa BBM dengan jenis solar tersebut dipindahkan dari tanki Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY dan tanki truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dengan menggunakan selang dan disimpan kedalam kamar di bengkel tersebut oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CHRISTIAN TINDAK Alias KOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran harga bahan bakar minyak dalam negeri, bahwa usaha kecil dapat membeli BBM pada Lembaga penyalur yang ada setelah diverifikasi instansi terkait (kalau pengecer dengan permohonan dari desa) dan dipersidangan terdakwa belum pernah mendapat verifikasi oleh Pertamina dan ijin dari bagian perijinan Pemda (Pemerintah Daerah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui dimana Para Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi oleh pemerintah tersebut tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan jual beli BBM jenis Solar bersubsidi pemerintah tersebut, dengan mendapatkan keuntungan sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait, untuk menjualbelikan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah sehingga Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM jenis Solar yang bersubsidi pemerintah sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sehingga dengan demikian unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan yang *melakukan* adalah pekerjaan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa ada bantuan dengan atau andil orang lain, selanjutnya yang dimaksud dengan yang *menyuruh melakukan* adalah orang yang bertanggungjawab suatu hal tapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut dan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, Bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu pertama adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak dan yang kedua adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*), dengan penjelasan :

Menimbang, bahwa mengenai arti Turut Serta, jangan mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Patung Kuda/Tangkoko (kode 74.955.22) dengan alamat Kel. Manembo-Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung dan sudah bekerja sekitar 11 (sebelas) Tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa II yakni melakukan penjualan atau pengisian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan kepada saksi MUHAMMAD FAJRI A



KARAM Alias AJI dan saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO untuk pengisian/pembelian BBM Jenis Bio Solar hanya di SPBU Tangkoko Kota Bitung;

- Bahwa saat akan melakukan pengisian atau pembelian BBM Jenis Solar Terdakwa II sudah mengetahui kendaraan yang saksi MUHAMMAD FAJRI A KARAM Alias AJI dan saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO kemudikan adalah milik Terdakwa I, dan ketika selesai melakukan pengisian pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa dalam kegiatan pengisian BBM di SPBU Tangkoko, Terdakwa II yang mencatat dan Terdakwa I yang membayar sesuai dengan jumlah yang telah di isi ke tangki kendaraan;
- Bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang dijual oleh SPBU Tangkoko per liter sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan harga jual untuk pengisian yang dibayarkan kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa ada kelebihan Rp 400,- (empat ratus rupiah) per liter itu untuk Terdakwa II sendiri dan keuntungan tersebut Terdakwa II gunakan untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan perseorangan

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Yang Melakukan, menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Para Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan, dan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Barang bukti tersebut bukanlah hasil keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dalam menjual beli BBM Bersubsidi secara illegal namun hanya sebagai prasarana dalam melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemiliknya masing-masing yaitu ELIS SOEMEAH dan Terdakwa I Ahmad Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter, ditetapkan Dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter, 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG , masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit



(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;

Dikembalikan kepada Pemiliknya ELIS SOEMEAH

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULDI,S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri FENI ALVIONITA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU,S.H.

RAHMAT SANJAYA,S.H.,M.H.

2. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti,

MULDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)